



Nº 001477

**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
J L. GAJAH MADA No. 206 Telp (0331) – 4431707, Fax (0331) 4431707
J E M B E R**

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER
Nomor : 503/A.1/TK-P/ 0312 /35.09.325/2022**

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL TK / SDS
(TANDA BUKTI PERPANJANGAN OPERASIONAL)**

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember memberikan Izin Operasional (Tanda Bukti Operasional/ Perpanjangan) TK/ SDS kepada:

Nama TK	: TK AL - HIDAYAH IX Jln. Imam Bonjol No. 66 RT 001 RW 004, Dsn. Sumberejo Barat, Desa Pondokrejo, Kec. Tempurejo, Kab. Jember
Alamat TK	
Berdiri mulai NPSN	: 16 Oktober 2006 : 20562284
Nama Penyelenggara	: YAYASAN PENDIDIKAN DAN SOSIAL HIDAYATUL MUBTADIIN SIDODADI
Alamat Penyelenggara	: Kabupaten Jember
Tgl/No. Akta Yayasan	: 17 September 2019 / Nomor : 09

Yang telah mengajukan Permohonan Penerbitan Izin Operasional/ Perpanjangan dan telah memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan.

Kepada lembaga pendidikan yang disebutkan di atas diberikan Izin Operasional/ Perpanjangan untuk menyelenggarakan Proses Belajar Mengajar.

Bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan/ perubahan dari lembaga dimaksud akan ditinjau kembali.

Izin Operasional ini berlaku selama 2 (Dua) tahun terhitung sejak ditetapkan s.d.

tanggal **Dua Puluh Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (20 Juni 2024)**
dan setelah masa berlakunya berakhir harap segera mengajukan perpanjangan/ pembaharuan.

Ditetapkan di : **J E M B E R**

Pada tanggal : **20 Juni 2022**

A.n **BUPATI JEMBER**

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jember



EMBUSAN : disampaikan kepada :

Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember

Yth. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan dr. Subandi 29 Kotak Pos 181 Telp. (0331) 420298, 487028
JEMBER

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JEMBER
Nomor : 421.1 / 3795 / 436.316 / 2006**

TENTANG

**IJIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK/SEKOLAH DASAR SWASTA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JEMBER**

- Membaca** : Surat Permohonan Yayasan Pendidikan Dan Sosial " HIDAYATUL MUBTADIIN " Nomor : 44/Tk.Al.Hidayah IX/V/2006, tanggal : 15 Mei 2006.
- Menimbang** : Bahwa Yayasan tersebut di atas dan lembaga pendidikan yang akan didirikan telah memenuhi persyaratan administrasi yang berlaku dan dipandang perlu memberikan Ijin Pendirian .
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Otonomi Daerah ;
2. Undang - Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang SIS DIKNAS
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27, 28, 38 dan 39 TAHUN 1992;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
a. Nomor 053 / U / 2001, tentang SPM
b. Nomor 118 / U / 2001, tentang GBPP dan Penilaian
c. Nomor 060 / U / 2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** :
PERTAMA : Memberi ijin kepada
a. Nama Yayasan : **YPS " HIDAYATUL MUBTADIIN "**
b. Alamat : Desa Sidodadi, Kecamatan Tempurejo
c. Tgl/No.Akta Notaris : **23 Agustus 1995 / Nomor : 3**
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan TAMAN KANAK - KANAK**
a. Nama TK : **TK. AL - HIDAYAH IX**
b. Alamat : Dsn. Sumberejo, Ds. Pondokrejo, Kec. Tempurejo
c. Nomer Statistik : **05.33.29.421.1.22**
- KEDUA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan Penyelenggaraan TK/SD Swasta sebagaimana diatur dalam Keputusan Mendikbud Nomor: 0486/U/1992 pemberian ijin tersebut pada diktum " Pertama " akan di cabut .
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di : **JEMBER**

Pada tanggal : **16 Oktober 2006**



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Jember
Drs. H. ACHMAD SUDIYONO, SH, Msi, MPsi.
Pembina Tk. I
NIP 131 472 797